

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA BORONGAN YANG
MENOLAK DIIKUTSERTAKAN PADA PROGRAM BPJS KESEHATAN
(Studi di PT Karya Tani Indonesia Desa Wadeng, Sidayu, Gresik)**

Skripsi



Oleh

Mohammad Abdan Maulana

22201021134

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2026

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA BORONGAN YANG
MENOLAK DIIKUTSERTAKAN PADA PROGRAM BPJS KESEHATAN**

(Studi di PT Karya Tani Indonesia Desa Wadeng, Sidayu, Gresik)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2026

SUMMARY

LEGAL PROTECTION FOR PIECE-RATE WORKERS TO PARTICIPATE IN THE BPJS HEALTH PROGRAM

(A Study at PT. Karya Tani Indonesia, Wadeng Village, Sidayu, Gresik)

Mohammad Abdan Maulana

Faculty of Law, Islamic University of Malang

In this undergraduate thesis, the author examines the issue of legal protection for piece-rate workers who refuse to be enrolled in the BPJS Kesehatan program at PT. Karya Tani Indonesia. The selection of this topic is motivated by the existence of a legal obligation imposed on employers to provide protection in the form of health insurance for workers, which in practice has not been fully implemented effectively due to resistance from piece-rate workers. This refusal is influenced by the characteristics of piece-rate employment relationships, which are non-permanent and flexible in nature, as well as the workers' socio-economic considerations, particularly concerns about losing access to the Indonesia Health Card (Kartu Indonesia Sehat/KIS) and other social assistance benefits. This situation gives rise to legal issues related to the implementation of corporate obligations and the forms of legal protection that must still be provided to piece-rate workers. Based on this background, the research formulates the following research questions: (1) How is the implementation of legal protection for piece-rate workers who refuse to be enrolled in the BPJS Kesehatan program at PT. Karya Tani Indonesia? (2) What legal measures are undertaken by the company in responding to the refusal of piece-rate workers to participate in the BPJS Kesehatan program?

This research employs an empirical legal research method using a sociology of law approach. Data were collected through interviews and direct observations at the research site, supported by primary and secondary legal materials obtained through library research. The collected data were then analyzed descriptively to explain the relationship between what ought to be according to the law (das sollen) and the social realities that occur in practice (das sein).

The results of the study indicate that legal protection for piece-rate workers has not yet been implemented optimally. Workers' refusal to participate in the BPJS Kesehatan program does not eliminate the company's legal obligation to register workers in the social security system. Normatively, the right to health insurance constitutes a fundamental labor right that cannot be negated by differences in employment status. Therefore, a more appropriate solution for the company is to adopt a persuasive and educational approach, such as continuous socialization and administrative assistance, in order to enhance workers' understanding of the importance of BPJS Kesehatan as an instrument of legal and social protection.

Keywords: *Legal protection, piece-rate workers, BPJS Kesehatan.*

RINGKASAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA BORONGAN YANG MENOLAK DIIKUTSERTAKAN PADA PROGRAM BPJS KESEHATAN

(Studi di PT Karya Tani Indonesia Desa Wadeng, Sidayu, Gresik)

Mohammad Abdan Maulana

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi pekerja borongan yang menolak diikutsertakan dalam program BPJS Kesehatan di PT. Karya Tani Indonesia. Pemilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh adanya kewajiban hukum bagi pemberi kerja untuk memberikan perlindungan dalam bentuk jaminan kesehatan kepada pekerja, yang dalam praktiknya belum sepenuhnya berjalan efektif akibat adanya penolakan dari pekerja borongan. Penolakan tersebut dipengaruhi oleh karakteristik hubungan kerja borongan yang bersifat tidak tetap dan fleksibel, serta pertimbangan sosial ekonomi pekerja, khususnya kekhawatiran akan kehilangan manfaat Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan bantuan sosial lainnya. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum terkait pelaksanaan kewajiban perusahaan dan bentuk perlindungan hukum yang tetap harus diberikan kepada pekerja borongan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimana implementasi perlindungan hukum bagi pekerja borongan yang menolak diikutsertakan dalam program BPJS Kesehatan di PT. Karya Tani Indonesia? (2) Bagaimana upaya hukum yang diterapkan oleh perusahaan dalam menghadapi penolakan pekerja borongan terhadap kepesertaan BPJS Kesehatan?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi langsung di lokasi penelitian, serta didukung oleh bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif untuk menjelaskan hubungan antara apa yang seharusnya menurut hukum (*das sollen*) dengan realitas sosial yang terjadi di lapangan (*das sein*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja borongan belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Penolakan pekerja terhadap kepesertaan BPJS Kesehatan tidak menghapus kewajiban hukum perusahaan untuk tetap mendaftarkan pekerja dalam program jaminan sosial. Secara normatif, hak atas jaminan kesehatan merupakan hak dasar tenaga kerja yang tidak dapat dikesampingkan oleh perbedaan status hubungan kerja. Oleh karena itu, solusi yang lebih tepat dilakukan oleh perusahaan adalah melalui pendekatan persuasif dan edukatif, seperti sosialisasi berkelanjutan dan pendampingan administratif, guna meningkatkan pemahaman pekerja terhadap pentingnya BPJS Kesehatan sebagai instrumen perlindungan hukum dan sosial.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, pekerja borongan, BPJS Kesehatan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan hukum terhadap pekerja bertujuan menjamin hak-hak pekerja guna menciptakan lingkungan kerja yang adil, aman, dan sejahtera, serta mencegah penyalahgunaan dan ketidakadilan dalam hubungan kerja, melalui perlindungan fisik, hak asasi manusia, dan sosial.¹

Perlindungan tersebut bertujuan menjaga keseimbangan kepentingan para pihak serta menjamin jaminan sosial, termasuk keselamatan kerja, pelayanan kesehatan, dan kompensasi atas risiko kerja, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjamin hak dan kesempatan yang setara bagi setiap tenaga kerja tanpa diskriminasi.² Dalam undang-undang ini tenaga kerja dimaksud setiap individu yang memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas demi memproduksi barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan pribadinya maupun kebutuhan masyarakat.

BPJS Kesehatan merupakan program jaminan sosial yang melindungi hak kesehatan pekerja dan masyarakat secara umum, yang mana perlindungan tersebut merupakan bagian dari aspek kesehatan kerja. Dengan pengertian BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional yang memastikan setiap warga negara mendapat akses pelayanan kesehatan tanpa beban biaya yang berlebihan,

¹Adrian Sutedi "Hukum Perburuhan / Adrian Sutedi | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi," accessed August 15, 2025, <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=7201>.

² pasal 3 UU No. 13 Tahun 2003, "UU No. 13 Tahun 2003," Database Peraturan | JDIH BPK, accessed August 15, 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/43013>.

maka perlunya memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja menjadi urutan logis berikutnya.³ Karena itu, pelaksanaan K3 menjadi kelanjutan alami dari upaya perlindungan kesehatan yang lebih luas melalui BPJS Kesehatan, khususnya di lingkungan kerja. Dengan meletakkan penjelasan tentang BPJS Kesehatan terlebih dahulu, akan memberi gambaran kontekstual mengenai jaminan kesehatan secara umum sebelum membahas bagaimana perusahaan menerapkan langkah-langkah konkret terkait keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga alur pembahasan menjadi terstruktur dan runtut.⁴

Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan hal yang perlu dipertimbangkan oleh setiap perusahaan, Keselamatan kerja adalah suatu keadaan di mana para karyawan terhindar dari risiko kecelakaan saat melaksanakan tugasnya. Aspek keselamatan ini harus menjadi perhatian utama karena memiliki kaitan erat dengan kesehatan para pekerja selama bekerja dan juga memengaruhi kualitas serta efisiensi kinerja mereka.⁵ Sistem ini merupakan upaya dan perhatian yang diberikan oleh perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehingga para karyawan terhindar dari gangguan baik secara fisik maupun mental.⁶ Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah hak setiap karyawan serta

³ Tedi Sudrajat, "Perlindungan Hukum Dan Pemenuhan Hak Pekerja Pada Program Jaminan Kesehatan Nasional," *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 1 (2020): 83–92, <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.23647>.

⁴ Habib Nor Rais et al., "Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Melalui Pendekatan Job Safety Analysis," *Journal of Educational Innovation and Public Health* 2, no. 2 (2024): 52–59, <https://doi.org/10.55606/innovation.v2i2.2844>.

⁵ Sarman Sinaga and Jonner Lumban Gaol, *SOSIALISASI KESELAMATAN KERJA DI PT. PLN (Persero)*, n.d.

⁶ Manda Dwipayani Bhastary and Kusri Suwardi, "ANALISIS PENGARUH KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI PT.SAMUDERA PERDANA," *Jurnal Manajemen Dan Keuangan* 7, no. 1 (2018): 47–60, <https://doi.org/10.33059/jmk.v7i1.753>.

merupakan upaya perlindungan agar karyawan tetap sehat dan aman, sehingga dapat meningkatkan kinerja mereka.⁷

Kerja borongan adalah jenis tenaga kerja yang telah dipekerjakan oleh pengusaha atau perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan dengan hasil dan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya.⁸ Dengan bayaran yang dihitung berdasarkan jumlah pekerjaan atau satuan hasil kerja yang berhasil diselesaikan.⁹ Perusahaan yang menggunakan sistem kerja borongan contohnya adalah PT. Karya Tani Indonesia yang merupakan perusahaan penyedia pupuk organik dan bahan mentah pupuk seperti dolomite dan clay yang berada di Jl. Raya Deandles KM 30, Desa Wadeng, Kec. Sidayu, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 61153.

Perusahaan menerapkan sistem pengupahan mingguan bagi seluruh pekerja, baik pekerja harian lepas maupun pekerja borongan di sektor produksi, serta memberikan tunjangan berupa uang makan harian, tunjangan hari raya, dan jaminan sosial melalui program BPJS Kesehatan. Meskipun kepesertaan BPJS Kesehatan telah ditawarkan kepada pekerja borongan tanpa pemotongan upah, sebagian pekerja menolak dengan alasan telah memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan kekhawatiran kehilangan manfaatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019. Namun demikian, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, pemberi kerja tetap

⁷ Ryani Dhyana Parashakti and Putriawati, "PENGARUH KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3), LINGKUNGAN KERJA DAN BEBAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN," *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 1, no. 3 (2020): 290–304, <https://doi.org/10.31933/jimt.v1i3.113>.

⁸ "PP No. 35 Tahun 2021," Database Peraturan | JDIH BPK, accessed August 17, 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/161904/pp-no-35-tahun-2021>.

⁹ Ade Rizaldi et al., "Sistem Manajemen Proyek Pekerja Borongan Berbasis Web menggunakan Metode Job Order Costing," *JEPIN (Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika)* 10, no. 1 (2024): 58–67, <https://doi.org/10.26418/jp.v10i1.72988>.

berkewajiban mendaftarkan seluruh pekerja, termasuk pekerja harian lepas dan borongan, sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta memenuhi kewajiban pelaporan dan pembayaran iuran sesuai ketentuan yang berlaku.

Fenomena penolakan pekerja borongan terhadap kepesertaan BPJS Kesehatan di PT. Karya Tani Indonesia merupakan persoalan yang bersifat kompleks dan tidak semata-mata mencerminkan sikap individual pekerja. Penolakan tersebut menunjukkan masih adanya keterbatasan pemahaman mengenai urgensi perlindungan jaminan kesehatan sebagai bagian dari sistem perlindungan sosial tenaga kerja, khususnya bagi pekerja dengan hubungan kerja tidak tetap. Sebagian pekerja beranggapan bahwa kepemilikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) telah memadai, sehingga menimbulkan persepsi bahwa kepesertaan BPJS Kesehatan tidak memberikan manfaat tambahan yang signifikan. Padahal, secara normatif pekerja borongan memiliki hak yang sama untuk memperoleh jaminan kesehatan yang layak dan komprehensif, termasuk pelayanan rawat jalan, rawat inap, obat-obatan, dan rujukan medis, tanpa dibedakan berdasarkan status hubungan kerja. Prinsip kesetaraan tersebut sejalan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjamin hak dan kesempatan yang sama bagi setiap tenaga kerja tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, perbedaan status kerja tidak dapat dijadikan dasar untuk mengesampingkan hak pekerja atas perlindungan jaminan kesehatan sebagai bagian dari pemenuhan kesejahteraan dan perlindungan dasar tenaga kerja. Kondisi ini menimbulkan tantangan bagi perusahaan dalam memenuhi kewajiban hukum yang diatur oleh UU No.

24 Tahun 2011 tentang BPJS dan UU Ketenagakerjaan yang mewajibkan pemberi kerja memberikan perlindungan jaminan sosial kepada seluruh pekerjanya.¹⁰

Penolakan sebagian pekerja borongan di PT. Karya Tani Indonesia terhadap kepesertaan BPJS Kesehatan menimbulkan persoalan dalam pemenuhan perlindungan hukum tenaga kerja. Kondisi ini berpotensi mengurangi perlindungan pekerja terhadap risiko kesehatan dan kecelakaan kerja, sekaligus meningkatkan risiko hukum bagi perusahaan apabila terjadi kecelakaan kerja tanpa jaminan sosial yang memadai. Meskipun terdapat penolakan dari pekerja, kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan seluruh pekerja dalam program BPJS Kesehatan tetap berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini difokuskan pada dua aspek utama, yaitu implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja borongan yang menolak diikutsertakan dalam BPJS Kesehatan dan upaya hukum yang dapat diterapkan oleh perusahaan untuk menangani penolakan tersebut. Dengan adanya kajian ini, diharapkan dapat ditemukan strategi hukum yang efektif untuk meningkatkan partisipasi pekerja dalam program jaminan sosial serta memperkuat upaya perlindungan hukum yang menyeluruh bagi pekerja borongan. Penelitian ini menjadi penting karena dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pembuat kebijakan, perusahaan, dan para pekerja dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

¹⁰ "UU No. 24 Tahun 2011," Database Peraturan | JDIH BPK, accessed December 4, 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/39268>.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pemenuhan hak-hak pekerja guna mewujudkan hubungan kerja yang adil dan seimbang antara pekerja dan pengusaha. Kondisi kerja yang aman dan kondusif tidak hanya berperan dalam menjamin kesejahteraan pekerja, tetapi juga menjadi faktor penunjang keberhasilan perusahaan, khususnya dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja borongan yang menolak untuk diikut sertakan dalam program BPJS Kesehatan, khususnya di PT. Karya Tani Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana implementasi perlindungan hukum bagi pekerja borongan serta Bagaimana upaya hukum yang dapat diterapkan oleh PT. Karya Tani Indonesia untuk mengatasi penolakan pekerja borongan terhadap program BPJS Kesehatan. Hal ini penting untuk mengetahui sejauh mana perlindungan yang diberikan perusahaan dan bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan serta produktivitas karyawan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum bagi pekerja borongan yang menolak diikutsertakan dalam program BPJS Kesehatan di PT. Karya Tani Indonesia, Desa Wadeng, Sidayu, Gresik ?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat diterapkan oleh PT. Karya Tani Indonesia untuk mengatasi penolakan pekerja borongan terhadap program BPJS Kesehatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengevaluasi implementasi perlindungan hukum bagi pekerja borongan di PT. Karya Tani Indonesia, Desa Wadeng, Sidayu, Gresik.
2. Mengkaji Bagaimana upaya hukum yang dapat diterapkan oleh PT. Karya Tani Indonesia untuk mengatasi penolakan pekerja borongan terhadap program BPJS Kesehatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini mengevaluasi efektivitas regulasi jaminan sosial nasional dalam melindungi pekerja informal yang menolak kepesertaan BPJS Kesehatan, sehingga mengkaji kesenjangan antara norma hukum (das sollen) dan realitas lapangan (das sein) dalam perspektif sosiologi hukum. Selain itu, penelitian menilai pendekatan perlindungan hukum preventif dan represif bagi pekerja borongan, yang dapat menjadi referensi bagi studi lanjutan tentang hubungan kerja fleksibel di Indonesia. Pendekatan analitis ini memperkaya kajian hukum ketenagakerjaan dengan dimensi empiris yang kontekstual terhadap penolakan sukarela oleh pekerja. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait perlindungan hukum terhadap pekerja borongan dan implementasi program BPJS Kesehatan.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini mengkaji strategi perusahaan seperti PT. Karya Tani Indonesia dalam menangani penolakan pekerja borongan terhadap BPJS, sehingga memberikan rekomendasi upaya hukum persuasif yang

dapat diterapkan untuk mengurangi konflik kepesertaan. Bagi pembuat kebijakan dan BPJS Kesehatan, hasil penelitian menilai kebutuhan regulasi adaptif terkait dualitas KIS dan BPJS bagi pekerja informal, guna meningkatkan kepatuhan tanpa mengorbankan bantuan sosial. Bagi pekerja borongan, penelitian mengevaluasi hak-hak mereka atas perlindungan kesehatan alternatif, sehingga mendorong pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi penolakan kepesertaan

E. Orisinalitas

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian lain yang membahas perlindungan hukum terhadap pekerja yang tidak terdaftar dalam program jaminan sosial seperti BPJS . Namun, penelitian ini menunjukkan perbedaan jika dibandingkan dengan studi sebelumnya. Beberapa karya tulis di bidang hukum yang mengangkat tema serupa antara lain :

1. Skripsi yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN KONTRAK YANG TIDAK DIIKUT SERTAKAN DALAM PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN"
2. Skripsi yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG TIDAK DI DAFTARKAN OLEH PERUSAHAAN KE BPJS KETENAGAKERJAAN (Studi di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Medan)"

NO.	PROFIL	JUDUL
1.	RYANDIKA ADHI PRATAMA SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN KONTRAK YANG TIDAK DIIKUT SERTAKAN DALAM PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN
RUMUSAN MASALAH		
1. Apakah karyawan kontrak wajib diikuti sertakan dalam BPJS oleh perusahaan ? 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap karyawan kontrak yang tidak diikutsertakan BPJS oleh perusahaan ? 3. Apakah sanksi terhadap perusahaan yang tidak mengikutsertakan karyawan kontrak dalam BPJS ?		
HASIL PENELITIAN		
1. Perusahaan wajib mengikutsertakan karyawan kontrak dalam jaminan sosial ketenagakerjaan. Berdasarkan pasal 2 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang badan penyelenggara jaminan sosial mengatur bahwa BPJS ketenagakerjaan mempunyai tujuan yaitu mewujudkan terselenggaranya program jaminan BPJS ketenagakerjaan dan terpenuhinya kebutuhan dasar yang layak bagi setiap pekerja dan anggota keluarganya.		

	2. Pemerintah bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan, kesejahteraan, dan keadilan kepada seluruh rakyat indonesia sebagaimana bahwa indonesia adalah negara hukum sehingga segala usaha yang dilakukan oleh negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada rakyat indonesia harus berdasarkan hukum. 3. Sanksi yang dapat diberikan kepada perusahaan dapat berupa saksi pidana maupun perdata dan sanksi administrasi. Sanksi pidana terdiri dari pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan untuk pengulangan 8 (delapan) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta juta rupiah). Sedangkan dalam ranah perdata berkaitan dengan ganti kerugian. Sedangkan sanksi administrasi terdiri dari teguran tertulis, denda dan tidak mendapat pelayanan public tertentu.
PERSAMAAN	Membahas terkait perlindungan hukum terhadap pekerja atas jaminan sosial yang wajib diberikan oleh suatu perusahaan.
PERBEDAAN	Penelitian sebelumnya fokus membahas terkait pekerja kontrak yang tidak diikutsertakan pada program BPJS Ketenagakerjaan.

2.	PROFIL	JUDUL
	MUFLICH AKBAR GUSRINDA HRP SKRIPSI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA MEDAN	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG TIDAK DI DAFTARKAN OLEH PERUSAHAAN KE BPJS KETENAGAKERJAAN (Studi di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Medan)
	RUMUSAN MASALAH	
	1. Bagaimana perlindungan hukum pendaftaran kepersertaan BPJS ketenagakerjaan oleh pengusaha? 2. Bagaimana sanksi administrasi bagi pengusaha yang tidak mendaftarkan kepersertaan BPJS ketenagakerjaan pekerja? 3. Bagaimana faktor penghambat pelaksanaan hukum bagi ketenagakerjaan?	
	HASIL PENELITIAN	
	1. Perlindungan hukum pendaftaran kepesertaan BPJS ketenagakerjaan oleh pengusaha yaitu kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan pekerja/ buruh kedalam keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan ini tidak lain, yaitu bertujuan untuk mensejahterakan pekerja/ buruh yang dalam hal ini adalah pihak yang lemah di bawah kekuasaan perusahaan.	

	2. Sanksi administratif untuk pengusaha yang tidak mendaftarkan pekerjaanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 mengenai prosedur pemberian sanksi administratif kepada pemberi kerja di luar penyelenggara negara serta pihak lain yang berkaitan. Berdasarkan Pasal 29 peraturan tersebut, perusahaan yang gagal mendaftarkan pekerja sebagai peserta jaminan sosial dapat dikenai sanksi pidana berupa kurungan dan denda, selain itu juga dikenakan sanksi administratif. Khusus untuk sanksi administratif, jenisnya meliputi teguran tertulis, denda, dan kemungkinan pembatasan layanan publik tertentu bagi perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut. 3. Faktor Penghambat Pelaksanaan Hukum Bagi Ketenagakerjaan terutama dalam perlindungan hukum jaminan sosial pekerja Secara keseluruhan, hambatan utama meliputi lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, kurangnya kesadaran dan kepedulian dari pihak pemberi kerja, serta minimnya pengetahuan pekerja mengenai hak jaminan sosial yang harusnya diterima.
	PERSAMAAN Membahas perlindungan hukum terhadap pekerja terkait kewajiban perusahaan dalam program Jaminan Sosial, dan studi kasus di tingkat lokal.

	PERBEDAAN	Penelitian sebelumnya fokus pada pekerja yang tidak didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan oleh perusahaan (studi kantor BPJS Ketenagakerjaan kota medan)
--	------------------	---

Tabel 1 penelitian terdahulu

Adapun penelitian ini

PROFIL	JUDUL
MOHAMMAD ABDAN MAULANA PROPOSAL SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA BORONGAN YANG MENOLAK DIIKUTSERTAKAN PADA PROGRAM BPJS KESEHATAN (Studi PT. Karya Tani Indonesia)
RUMUSAN MASALAH	
1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum bagi pekerja borongan yang menolak diikutsertakan dalam program BPJS Kesehatan di PT. Karya Tani Indonesia, Desa Wadeng, Sidayu, Gresik ? 2. Bagaimana upaya hukum yang dapat diterapkan oleh PT. Karya Tani Indonesia untuk mengatasi penolakan pekerja borongan terhadap program BPJS Kesehatan?	
NILAI KEBARUAN	

1. Fokus pada perlindungan hukum pekerja borongan yang menolak untuk diikutsertakan pada program BPJS Kesehatan.
2. Fokus pada penolakan sukarela oleh pekerja terhadap BPJS Kesehatan.
3. Fokus pembahasannya terletak pada studi PT. Karya Tani Indonesia, Desa Wadeng, kecamatan Sidayu, kabupaten Gresik.
4. Penelitian ini mengkaji konflik antara kewajiban normatif perusahaan dan penolakan sukarela pekerja dalam perspektif perlindungan hukum

Tabel 2 kebaruan penelitian

F. Metode Penelitian

Jenis dan pendekatan penelitian, karakteristik penelitian, serta tipe data dan teknik pengumpulan data yang digunakan tentu bervariasi, disesuaikan dengan tujuan dan pokok bahasan yang akan dikaji. Oleh karena perbedaan tersebut, metode yang diterapkan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum empiris, yang memandang hukum sebagai realitas objektif yang dapat diuji kebenarannya. Pendekatan yang melihat hukum sebagai kenyataan mencakup kenyataan sosial, budaya, dan aspek lainnya. Kajian ini bersifat deskriptif dengan fokus pada *law in action*. Oleh

karena itu, kajian empiris ini berorientasi pada *das sein*, yaitu menggambarkan kondisi sebenarnya.¹¹

Penelitian empiris menggunakan data lapangan yang bersifat nyata dan objektif, serta data non-empiris seperti pendapat responden, informasi dari narasumber, atau data yang berasal dari indera dan perasaan manusia. Dalam konteks penelitian ini, yang bertujuan menganalisis data primer mengenai perlindungan hukum bagi pekerja yang menolak untuk didaftarkan BPJS Kesehatan oleh perusahaan, jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian hukum empiris karena dilakukan dengan pengumpulan data langsung di lapangan untuk mengetahui fakta sebenarnya guna dianalisis.¹²

2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan Pendekatan sosiologi hukum yang merupakan suatu cara pandang yang memfokuskan analisisnya pada bagaimana reaksi dan interaksi sosial berlangsung saat sistem norma hukum diterapkan dalam masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya melihat hukum sebagai aturan tertulis semata, melainkan juga sebagai perilaku masyarakat yang terstruktur, terus berlangsung, dan memperoleh legitimasi sosial. Dengan kata lain, pendekatan sosiologi hukum memahami hukum sebagai fenomena sosial yang menjadikan norma hukum sebagai sesuatu yang ajeg dan terlembagakan karena telah mendapat dukungan dari masyarakat. Pendekatan ini

¹¹ Prof Dr Achmad Ali M.H.S. H. and Dr Wiwie Heryani M.H.S. H., *Menjelajahi Kajian Empiris* (Prenada Media, 2015).

¹² Nurul Kusuma Dewi et al., "Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Yang Tidak Terdaftar BPJS," *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM* 15, no. 02 (2022): 69–81, <https://doi.org/10.59582/sh.v15i02.576>.

menekankan bahwa hukum harus dianalisis secara empiris dan kontekstual dalam kaitannya dengan sistem sosial di mana hukum tersebut berfungsi, sehingga dapat menjelaskan bagaimana hukum ini benar-benar berjalan dan berpengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat.¹³

3. Lokasi penelitian

Penelitian hukum empiris, dilakukan dengan penelitian langsung ke lokasi di PT. Karya Tani Indonesia, Peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian di PT.Karya Tani Indonesia guna mendukung proses pendataan. Tempat ini dipilih karena peneliti ingin mengumpulkan berbagai data dan informasi yang relevan sesuai dengan kebutuhan penelitian.



Gambar 1 Lokasi Penelitian

4. Populasi atau sampel

Populasi atau sampel dalam penelitian ini adalah pekerja borongan yang bekerja pada perusahaan di wilayah penelitian yang menolak

¹³ Muhaimin, SH., M.Hum. "Metode Penelitian Hukum.Pdf," n.d., accessed November 21, 2025, <https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>.

untuk diikutsertakan dalam program BPJS Kesehatan. Selain itu, populasi juga mencakup dari perwakilan pihak perusahaan, dilakukan wawancara terhadap 3 (tiga) responden yang terdiri dari 2 (dua) pekerja borongan dan 1 (satu) pihak perusahaan. Pemilihan informan menggunakan teknik sampling dengan Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria utama yaitu pekerja borongan yang memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan menolak diikutsertakan pada program BPJS Kesehatan, serta staff kantor yang mengatur terkait administrasi pendaftaran pekerja ke jaminan sosial, sehingga relevan untuk menggali isu perlindungan hukum terhadap pekerja yang menolak diikutsertakan pada program BPJS Kesehatan.

5. Jenis dan sumber data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti bersama pihak terkait Di PT. Karya Tani Indonesia. data primer dimaknai sebagai data yang dikumpulkan secara langsung terkait dengan tindakan hukum yang berlangsung pada peristiwa yang diteliti.

b. Data Skunder

Data sekunder merupakan data pustaka mencakup dokumen-dokumen publikasi hukum yang meliputi buku teks,

kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, serta komentar-komentar terhadap putusan pengadilan. Data sekunder ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial BPJS.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja.
 6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.
 7. Keputusan menteri nomor 100 tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
6. Teknik pengumpulan data

Bahan yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian disebut sebagai data penelitian. Agar permasalahan penelitian dapat diselesaikan. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan terdiri dari dua metode pengumpulan data, yaitu:

- a. studi lapangan, Peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara bersama pihak-pihak terkait. Sebelumnya, peneliti menyusun daftar pertanyaan yang kemudian dikembangkan selama proses wawancara berlangsung. Metode ini bertujuan untuk memperoleh data yang relevan guna mendukung penulisan skripsi ini.
- b. studi pustaka, Cara pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam metode ini adalah dengan membaca berbagai literatur yang berkaitan dengan hukum, seperti buku, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, dan publikasi lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

7. Teknik analisa data

Langkah-langkah dalam analisis data penelitian ini adalah sebagai berikut:

Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, baik melalui wawancara dengan pihak perusahaan, maupun pekerja borongan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Metode ini melibatkan pengelompokan dan penyaringan data menurut kualitas dan kebenarannya. Selanjutnya, data tersebut dikaitkan dengan teori-teori serta peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga dapat diperoleh jawaban terhadap permasalahan penelitian.

G. Sistematika penulisan

Dalam skripsi ini, sistematika penulisan disusun dalam empat bab yang masing-masing memuat beberapa sub bab yang membahas hal-hal terkait penelitian ini, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat bagian pendahuluan yang mencakup latar belakang, yaitu penjelasan mengenai alasan peneliti memilih tema skripsi ini. Selain itu, bab ini juga berisi rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, serta metode penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat tinjauan pustaka yang membahas kerangka teori terkait dengan masalah yang diangkat oleh penulis, sehingga dapat menjadi landasan bagi penelitian dalam menyelesaikan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pembahasan yang menguraikan jawaban atas rumusan masalah yang diteliti oleh penulis, yang dianalisis secara empiris terkait permasalahan pada pekerja borongan yang menolak untuk diikuti sertakan pada program BPJS Kesehatan.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan serta saran berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, juga memuat rekomendasi yang diberikan penulis berdasarkan temuan dalam skripsi ini.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Implementasi perlindungan hukum bagi pekerja borongan yang menolak diikutsertakan dalam program BPJS Kesehatan di PT. Karya Tani Indonesia pada dasarnya telah diupayakan oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan telah melakukan sosialisasi mengenai pentingnya kepesertaan BPJS Kesehatan dengan menawarkan pendaftaran tanpa pemotongan upah, serta tetap memberikan perlindungan kesehatan kepada pekerja borongan dengan menanggung seluruh biaya pengobatan apabila terjadi kecelakaan kerja atau pekerja mengalami sakit selama masih bekerja di perusahaan. Namun, perlindungan tersebut disertai dengan konsekuensi hukum bahwa apabila pekerja borongan mengalami cacat akibat kecelakaan kerja, pekerja yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengajukan tuntutan kepada perusahaan. Namun demikian, perlindungan tersebut belum dapat dikualifikasikan sebagai pemenuhan kewajiban hukum jaminan sosial sebagaimana diatur dalam UU BPJS, karena bersifat tidak sistemik, dan tidak menjamin keberlanjutan perlindungan. Dalam perspektif hukum ketenagakerjaan, kewajiban kepesertaan BPJS Kesehatan merupakan kewajiban normatif pemberi kerja yang tidak bergantung pada persetujuan pekerja, sehingga penolakan pekerja tidak serta-merta menghapus kewajiban hukum perusahaan menurut UU BPJS.

2. Upaya hukum yang diterapkan PT. Karya Tani Indonesia menunjukkan upaya patuh hukum melalui sosialisasi dan penawaran kontrak tertulis terhadap pekerja borongan untuk pemenuhan administrasi perusahaan pendaftaran BPJS Kesehatan, namun belum efektif karena sifat kerja borongan yang sementara dan fleksibel, ditambah pengaruh sosial-budaya pekerja yang sering berpindah ke perusahaan lain akibat ketidakpastian permintaan pasar. Penolakan pekerja terhadap kontrak dan BPJS disebabkan keinginan mempertahankan kebebasan kerja serta kekhawatiran hilangnya bantuan sosial seperti KIS atau BLT, bukan penolakan perlindungan hukum. Kondisi ini mencerminkan kesenjangan antara aturan formal dan praktik lapangan, sehingga solusi hukum perlu pendekatan persuasif yang mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi pekerja borongan. Sebagai tanggung jawab hukum, perusahaan tetap wajib memberikan perlindungan kesehatan, keselamatan kerja, biaya pengobatan sakit atau kecelakaan, serta sosialisasi berkelanjutan untuk menyeimbangkan kepastian hukum dengan fleksibilitas kerja. Oleh karena itu, solusi hukum yang ideal tidak hanya bertumpu pada kesediaan pekerja, melainkan harus diarahkan pada kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan melalui penguatan pengawasan, pendampingan administratif, dan peran aktif negara. Dengan demikian, penyelesaian penolakan pekerja harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan hukum yang menegaskan bahwa kewajiban pendaftaran BPJS Kesehatan tetap melekat pada perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan perwujudan perlindungan negara terhadap tenaga kerja.

B. SARAN

1. Perusahaan disarankan menyusun dan menetapkan kebijakan tertulis internal mengenai kepesertaan BPJS Kesehatan bagi seluruh pekerja, termasuk pekerja borongan, sebagai bentuk kepastian hukum dan pedoman pelaksanaan kewajiban normatif perusahaan. Kebijakan tertulis tersebut penting untuk menegaskan komitmen perusahaan terhadap perlindungan hak pekerja serta meminimalisasi risiko pelanggaran hukum. Selain itu, perusahaan perlu melakukan koordinasi secara aktif dengan pihak-pihak terkait, seperti BPJS Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, dan pemerintah desa setempat, guna memperoleh kejelasan mekanisme kepesertaan, sinkronisasi data pekerja, serta solusi hukum yang tepat terhadap penolakan pekerja. Koordinasi ini diharapkan dapat menghasilkan pendekatan yang lebih persuasif, adaptif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa mengabaikan perlindungan hak dasar pekerja.
2. Pekerja borongan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya jaminan kesehatan sebagai bentuk perlindungan jangka panjang. Penolakan terhadap kepesertaan BPJS Kesehatan sebaiknya didasarkan pada pemahaman hukum yang memadai, bukan semata-mata pada kekhawatiran kehilangan bantuan sosial, sehingga hak atas perlindungan kesehatan dapat terpenuhi secara optimal.
3. Pemerintah diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan pedoman kebijakan yang jelas terkait status kepesertaan pekerja borongan yang telah terdaftar sebagai penerima bantuan iuran melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) dalam kaitannya dengan kewajiban kepesertaan BPJS

Kesehatan. Rekomendasi tersebut diperlukan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kepesertaan serta memberikan kepastian hukum bagi perusahaan dalam melaksanakan kewajiban jaminan sosial. Melalui koordinasi antara BPJS Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah, diharapkan dapat dirumuskan mekanisme yang selaras antara perlindungan sosial berbasis bantuan negara dan kewajiban normatif pemberi kerja, sehingga hak kesehatan pekerja tetap terlindungi tanpa menimbulkan konflik hukum di tingkat implementasi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi "Hukum Perburuhan | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi." Accessed August 15, 2025. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=7201>.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Bina Ilmu, 1987. Hlm.25
- Harjono "Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa : Pemikiran Hukum Dr.Harjono, S.H., M.C.L.| Perpustakaan Mahkamah Konstitusi." Accessed September 22, 2025. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=6645>.
- Muhaimin, SH., M.Hum "Metode Penelitian Hukum.Pdf." n.d. Accessed November 21, 2025. <https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>.
- Prof Dr Achmad Ali, S. H., M.H, and Dr Wiwie Heryani M.H S. H. *Menjelajahi Kajian Empiris*. Prenada Media, 2015.
- Satjipto Rahardjo "Ilmu Hukum | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi." Accessed September 22, 2025. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=312>.
- Sinaga, Sarman, and Jonner Lumban Gaol. *SOSIALISASI KESELAMATAN KERJA DI PT. PLN (Persero)*. n.d.
- Soedarjadi. "Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2008), Hlm 5. - Penelusuran Google." 2008.
- Soerjono Soekanto, Author. "Pengantar Penelitian Hukum." Universitas Indonesia Library, UI-Press, 1986. <https://lib.ui.ac.id>.
- Wahyudi, Eko, Wiwin Yulianingsih, and Mochammad Firdaus Sholihin. *Hukum ketenagakerjaan*. Sinar Grafika, 2016.

Artikel dan Jurnal

- Abdullah, Junaidi. "BENTUK-BENTUK JAMINAN SOSIAL DAN MANFAATNYA BAGI TENAGA KERJA DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2018): 121. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v9i1.3676>.
- Agus, Dede. "Perlindungan Hukum Pekerja Di Bidang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasca Berlakunya PERPU Cipta Kerja." *Yustisia Tirtayasa : Jurnal Tugas Akhir* 3, no. 3 (2023): 256. <https://doi.org/10.51825/yta.v3i3.22136>.

- Agus, Dede. "Ruang Lingkup Pengaturan Perlindungan Buruh/Pekerja Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 6, no. 1 (2022): 182. <https://doi.org/10.35308/jic.v6i1.5146>.
- Aisyatul Humaira and Bukhari Ali. "THE SYSTEM OF PART-TIME JOB SALARY UNDER ISLAMIC ECONOMIC LAW AND THE GOVERNMENT REGULATION: A Case Study at Maroon Café Banda Aceh, Indonesia." *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 9, no. 1 (2025): 381–403. <https://doi.org/10.22373/jurista.v9i1.265>.
- Ananda, Muhamad Rizki, and Hana Faridah. "PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN HAK TENAGA KERJA DALAM SUDUT PANDANG HUKUM." *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 7, no. 1 (2024): 198. <https://doi.org/10.31604/justitia.v7i1.198-207>.
- Andika, Pradya Muharam, Putu Ayu Veguita Putri Ningsih, and Muhammad Arvin Wicaksono. "Implementasi Perlindungan Upah Terhadap Sengketa Wanprestasi Pekerja Bangunan Di Indonesia." *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 2, no. 1 (2022): 122–33. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i1.210>.
- Andria, Fredi, and Nandang Kushnadi. "DAMPAK KEPESERTAAN BPJS BAGI PEKERJA INFORMAL DI BOGOR." *JIMFE (Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi)* 3, no. 1 (2017): 1–15. <https://doi.org/10.34203/jimfe.v3i1.435>.
- Arimbi, Diah. "Legal Status of The Social Security Administrator (BPJS) As A Public Legal Entity." *Jurnal Dinamika Hukum* 19, no. 3 (2020): 829. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.3.2700>.
- Azis, Abdul, Aan Handriani, and Herlina Basri. "PERLINDUNGAN HUKUM HAK PEKERJA PADA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DALAM KETENAGAKERJAAN." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 10, no. 1 (2019): 59–74. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmmhk.v10i1.3175>.
- Basofi, M. Bagus, and Irma Fatmawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja." *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik* 10, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.37676/professional.v10i1.3544>.
- Bhastary, Manda Dwipayani, and Kusri Suwardi. "ANALISIS PENGARUH KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI PT.SAMUDERA PERDANA." *Jurnal Manajemen Dan Keuangan* 7, no. 1 (2018): 47–60. <https://doi.org/10.33059/jmk.v7i1.753>.
- Budianto, Azis, and Rais Fattah. "Legal Protection for Disabled Workers Based on Law Number 6 of 2023 Concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 Concerning Job Creation

Becoming Law." Paper presented at Proceedings of the 3rd Multidisciplinary International Conference, MIC 2023, 28 October 2023, Jakarta, Indonesia, Jakarta, Indonesia. *Proceedings of the 3rd Multidisciplinary International Conference, MIC 2023, 28 October 2023, Jakarta, Indonesia*, EAI, 2023. <https://doi.org/10.4108/eai.28-10-2023.2341818>.

Budijanto, Oki Wahju. "Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh Dalam Perspektif Hukum Dan HAM." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 3 (2017): 395–412. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.395-412>.

Budiyono, Budiyono. "RECONSTRUCTION OF INDONESIAN LABOUR REGULATION TO THE INTERESTS WORKERS IN INDONESIA (Reviewing About Salary)." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 5, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.26532/jph.v5i2.3138>.

Dalimunthe, Nikmah, and Muhammad Aulia Fajri. "Analisis Status Pekerja Freelance Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia." *AHKAM* 2, no. 3 (2023): 482–97. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i3.1297>.

Dewi, Nurul Kusuma, Hafid Zakariya, and Dika Yudianto. "Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Yang Tidak Terdaftar BPJS." *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM* 15, no. 02 (2022): 69–81. <https://doi.org/10.59582/sh.v15i02.576>.

Dewi, Ratna, and Evita Israhadi. "Legal Aspects of BPJS as National Health Insurance." Paper presented at Proceedings of the 1st International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education, ICLSSEE 2021, March 6th 2021, Jakarta, Indonesia, Salatiga, Indonesia. *Proceedings of the 1st International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education, ICLSSEE 2021, March 6th 2021, Jakarta, Indonesia*, EAI, 2021. <https://doi.org/10.4108/eai.6-3-2021.2306412>.

Habib Nor Rais, Shio Piaggio Orbitan Pasca Wijaya, Shofiyyur Rahman, Rama Erdiyanto, and Denny Oktavina Radianto. "Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Melalui Pendekatan Job Safety Analysis." *Journal of Educational Innovation and Public Health* 2, no. 2 (2024): 52–59. <https://doi.org/10.55606/innovation.v2i2.2844>.

Hidayati, Nuri, Redyana Lutfianidha, and Rinda Atika Dewi. "Pengaturan Pemberian Kompensasi Bagi Pekerja Dalam Hubungan Kerja Berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)." *MOMENTUM: Jurnal Sosial Dan Keagamaan* 13, no. 2 (2024): 127–40. <https://doi.org/10.58472/momentum.v13i2.159>.

Iman Sejati Zendrato, Yasmirah Mandasari Saragih, and Fauzan Fauzan. "Legal Protection or Perpetrators of Crimes With the Element of Self-Defense." *International Journal of Sociology and Law* 2, no. 1 (2024): 116–24. <https://doi.org/10.62951/ijsl.v2i1.306>.

- Indah Lestari Sihombing and Fajar Utama Ritonga. "Manfaat Program Layanan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Kesejahteraan Masyarakat: (Magang Mitra USU Di BPJS Ketenagakerjaan Medan Kota)." *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 3, no. 3 (2024): 322–27. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v3i3.3883>.
- Isan, Sasmita Ahmad, and Abraham Ferry Rosando. "SISTEM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 3 (2022): 869–78. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i3.69>.
- Izzati, Nabiyla Risfa. "EKSISTENSI YURIDIS DAN EMPIRIS HUBUNGAN KERJA NON-STANDAR DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA." *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 3 (2021): 290–303. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.3.2021.290-303>.
- Kunarti, Siti, Tedi Sudrajat, and Sri Wahyu Handayani. "Transformation of Social Security Administrative Body (BPJS) within Social Security Reform in Indonesia." *SHS Web of Conferences* 54 (2018): 03017. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20185403017>.
- Lisman, Lisman, Sufrianto Sufrianto, Hakimani Hakimani, and Vickky Anggara Ilham. "Analisis Perbandingan Upah Harian Dengan Borongan (Studi Kasus Proyek Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Desa Lagasa)." *Sultra Civil Engineering Journal* 4, no. 2 (2023): 140–48. <https://doi.org/10.54297/sciej.v4i2.528>.
- Mardianto, Sebastian Edward. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Buruh/Pekerja Dalam Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia." *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 7, no. 1 (2024): 160. <https://doi.org/10.31604/justitia.v7i1.160-169>.
- Mardiputra, Ilham, Rineke Sara, and Evita Israhadi. "Legal Protection for Outsourced Workers Based on Law Number 13 of 2003 Concerning Manpower Post-Revision of Law Number 11 of 2020 Concerning Job Creation." Paper presented at Proceedings of the 3rd International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education, ICLSSEE 2023, 6 May 2023, Salatiga, Central Java, Indonesia, Salatiga, Indonesia. *Proceedings of the 3rd International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education, ICLSSEE 2023, 6 May 2023, Salatiga, Central Java, Indonesia, EAI, 2023*. <https://doi.org/10.4108/eai.6-5-2023.2333547>.
- Muhammad Fitra Hardinata, Siti Badariah, Dini Oktafiana, and Mellyana Candra. "Perlindungan Hukum Pekerja Terhadap Pekerja Di Indonesia." *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 3, no. 1 (2023): 183–96. <https://doi.org/10.55606/jhpi.v3i1.3200>.

- Nitinegoro, Benny Bambang Irawan, and Mahmuda Pancawisma Febriharini. "LEGAL PROTECTION FOR WORKERS WHO HAVE WORK ACCIDENTS AND NOT REGISTERED IN THE BPJS PROGRAM." *UNTAG Law Review* 6, no. 2 (2022): 51. <https://doi.org/10.56444/ulrev.v6i2.3461>.
- Nur Febya Adhawiyah and Imam Budi Santoso. "PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM PEMENUHAN HAK PEKERJA YANG DIPUTUS HUBUNGAN KERJA." *The Juris* 6, no. 2 (2022): 502–10. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.623>.
- Nurbaeti, Nurbaeti, and Andi Surahman Batara. "KEMAMPUAN MEMBAYAR IURAN BPJS BAGI MASYARAKAT PEKERJA SEKTOR INFORMAL (STUDI PADA TUKANG OJEK DAN BECAK/BENTOR)." *PROMOTIF: Jurnal Kesehatan Masyarakat* 8, no. 2 (2019): 165–72. <https://doi.org/10.31934/promotif.v8i2.499>.
- Oktavia, Mita, and Fenny Fatriani. "PERANAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DALAM PERWUJUDAN PEMBANGUNAN HUKUM TENAGA KERJA DI INDONESIA." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2025): 394–401. <https://doi.org/10.46306/rj.v5i1.246>.
- Pamungkas, Tareq Jati, and Achmad Hariri. "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Persepektif Welfare State." *Media of Law and Sharia* 3, no. 4 (2022): 270–83. <https://doi.org/10.18196/mls.v3i4.15198>.
- Pane, Aditya, Mimi Atika Rahma, and Ranti Nadila. "Peneraparan Sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Indonesia." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2023): 694–704. <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.5483>.
- Parashakti, Ryani Dhyana, and Putriawati. "PENGARUH KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3), LINGKUNGAN KERJA DAN BEBAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN." *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 1, no. 3 (2020): 290–304. <https://doi.org/10.31933/jimt.v1i3.113>.
- Permatasari, Ane, Muhammad Iqbal, and Akhmad Habibullah. "Industrialization Relation Dispute Settlement Model in Indonesia:" Paper presented at International Conference on Sustainable Innovation Track Humanities Education and Social Sciences (ICSIHES 2021), Bantul, Indonesia. 2021. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.211227.032>.
- Pottag, Anis Tiana. "POLITIK HUKUM PENGENDALIAN TENAGA KERJA ASING YANG BEKERJA DI INDONESIA." *Media Iuris* 1, no. 2 (2018): 236. <https://doi.org/10.20473/mi.v1i2.8827>.
- Pratiwi, Dyah Asri Gita, and Didit Susiyanto. "CONSTRUCT A STATE OF WELFARE (AN STUDY ON THE IMPROVEMENT OF WELFARE THROUGH THE SOCIAL SECURITY SYSTEM IN INDONESIA)." *Indonesian Journal of Social Work* 4, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.31595/ijsw.v4i1.291>.

- Putri, Kania Dewi Andhika, and Ridwan Arifin. "TINJAUAN TEORITIS KEADILAN DAN KEPASTIAN DALAM HUKUM DI INDONESIA (The Theoretical Review of Justice and Legal Certainty in Indonesia)." *MIMBAR YUSTITIA* 2, no. 2 (2019): 142–58. <https://doi.org/10.52166/mimbar.v2i2.1344>.
- Rabbani, Disi Riwanda. "Kerja Layak Bagi Mahasiswa Pekerja Kontrak Paruh Waktu (Garda Depan) Di PT.Aseli Dagadu Djokdja." *Jurnal Studi Pemuda* 6, no. 2 (2019): 605. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.39490>.
- Rahmadiliyani, Nina, and Muhammad Khalid Fahrizal Adha. "Pelaksanaan Rujukan Rawat Jalan Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Pasien BPJS Di UPT Puskesmas Martapura Barat." *Jurnal Kesehatan Indonesia* 9, no. 1 (2019): 1. <https://doi.org/10.33657/jurkessia.v9i1.154>.
- Ramdan Suwandi, Fahrul, and Dodi Jaya Wardana. "ASPEK HUKUM KEBERLAKUAN BPJS KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERLINDUNGAN DAN KEAMANAN KERJA." *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 2, no. 1 (2022): 251–62. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.539>.
- Riyadi, Slamet, Hanie Teki Tjendani, and Esti Wulandari. "Analysis of the Piecework Pay System in Improving Work Performance Productivity in the Construction of SMK School Buildings in Caruban District, Madiun Regency." *Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 2, no. 12 (2025). <https://doi.org/10.55324/enrichment.v2i12.320>.
- Rizaldi, Ade, Yus Sholva, and Morteza Muthahhari. "Sistem Manajemen Proyek Pekerja Borongan Berbasis Web menggunakan Metode Job Order Costing." *JEPIN (Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika)* 10, no. 1 (2024): 58–67. <https://doi.org/10.26418/jp.v10i1.72988>.
- Saraswati, Aisha Lien. "Tanggung Jawab Perusahaan Atas Kecelakaan Kerja Pekerja Outsourcing Yang Tidak Didaftarkan Bpjs Ketenagakerjaan." *Jurist-Diction* 3, no. 4 (2020): 1199. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20202>.
- Sari, Ni Putu Nita Erlina, I Nyoman Putu Budiarta, and Desak Gde Dwi Arini. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003." *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 1 (2020): 124–28. <https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1613.124-128>.
- Setiyono, Budi. "PERLUNYA REVITALISASI KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN DI INDONESIA." *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 9, no. 2 (2018): 38. <https://doi.org/10.14710/politika.9.2.2018.38-60>.
- Sinaga, Rustan. "PERAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI PADANG KELAS IA DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERKARA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA." *Soumater Law Review* 1, no. 2 (2018): 360–79. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i2.3528>.

- Solechan, Solechan. "Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai Pelayanan Publik." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 4 (2019): 686–96. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.686-696>.
- Sudarmono, Naufan Mufti. "Aspek Hukum Terhadap Pengawasan Pemerintah Atas Penyertaan Modal Negara Dalam Rights Issue Di BUMN." *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Eksakta* 2, no. 2 (2023): 105–15. <https://doi.org/10.47134/trilogi.v2i2.44>.
- Sudrajat, Tedi. "Perlindungan Hukum Dan Pemenuhan Hak Pekerja Pada Program Jaminan Kesehatan Nasional." *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 1 (2020): 83–92. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.23647>.
- Suryana, Kadek Dedy, R.A Retno Murni, I Ketut Sudantra, and Desak Putu Dewi Kasih. "Justice-Based Old Age Guarantee Payment Arrangements in Indonesia." *Journal of Social Research* 2, no. 5 (2023): 1753–59. <https://doi.org/10.55324/josr.v2i5.748>.
- "Synergy of Government and Regional Government Authority in Providing Health Guarantee for Communities in Indonesia." *Medico-Legal Update*, ahead of print, January 27, 2020. <https://doi.org/10.37506/mlu.v20i1.369>.
- YETNIWATI, YETNIWATI. "PENGATURAN UPAH DI INDONESIA BERDASARKAN ATAS PRINSIP KEADILAN, KEPASTIAN HUKUM, DAN KEMANFAATAN." Doctoral, Universitas Andalas, 2017. <http://scholar.unand.ac.id/28920/>.
- Zainin, Fauzia. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA WANITA DAN ANAK DI INDONESIA." *Ensiklopedia of Journal* 4, no. 2 (2022): 192–97. <https://doi.org/10.33559/eoj.v4i2.1062>.

Undang-undang

- "Keputusan Menakertrans Nomor 100 Tahun 2004." Accessed December 4, 2025. <https://jdih.kemnaker.go.id/peraturan/detail/287/keputusan-menakertrans-nomor-100-tahun-2004>.
- Permensos No. 21 Tahun 2019 | JDIH BPK. "Database Peraturan." Accessed August 28, 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/129448/permensos-no-21-tahun-2019>.
- PP No. 35 Tahun 2021 | JDIH BPK. "Database Peraturan." Accessed August 17, 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/161904/pp-no-35-tahun-2021>.
- UU No. 6 Tahun 2023 | JDIH BPK. "Database Peraturan." Accessed December 4, 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023>.
- UU No. 13 Tahun 2003 | JDIH BPK. "Database Peraturan." Accessed August 15, 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/43013>.
- UU No. 24 Tahun 2011 | JDIH BPK. "Database Peraturan." Accessed December 4, 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/39268>.